

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)  
ANTARA  
PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA  
DENGAN  
KELOMPOK TANI SEDYO LUHUR**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH  
004 / PKS / TJPI – MGL / IV / 2019**

Pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2019 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Miming Juanita Tjugiarto, selaku pimpinan perusahaan PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29 RT. 002 RW. 002 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. Sutikno, selaku ketua Kelompok Tani Sedyo Luhur yang berkedudukan di Dusun Seloprojo Desa Seloprojo Kecamatan Ngablak dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sedyo Luhur, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut (pihak dan secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk Perusahaan yang menyediakan benih bawang putih.
2. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang memiliki lahan yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya bawang putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengembangan budiudaya bawang putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 38/Permentan/Hr.060/11/2017  
Jo. Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor :  
24/Permentan/Hr.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk  
Hortikultura.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal **6 ton per hektar**.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Magelang seluas **22.800 ( Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus ) M<sup>2</sup>**.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20% : 80%.
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.  
PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta sesuai pola tanam yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten bersama dengan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
6. PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
7. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi pengembangan / budidaya bawang putih yang dikelola PIHAK KEDUA.

8. PIHAK PERTAMA membeli hasil produksi bawang putih yang dihasilkan PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian kemitraan ini, dengan umur 20-25 hari setelah panen, dengan harga menyesuaikan harga pasar .
9. PIHAK KEDUA menyediakan benih bawang putih hasil panen sebanyak 50kg/0,1 Ha benih kering untuk persiapan penanaman bawang putih periode berikutnya.
10. PIHAK PERTAMA berkewajiban mentransferkan uang sarana produksi untuk penanaman bawang putih paling lama 5 hari setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 4**

#### **SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN**

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- per hektar lahan .
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Para Pihak akan melaksanakan dan bertanggungjawab akan pekerjaan masing-masing.
2. Teknis pelaksanaan atas Perjanjian kerjasama akan dibuat dalam bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 12 bulan atau terhitung sejak tanggal ditanda tangani. Apabila perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 2 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## **Pasal 7 SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan bantuan sesuai pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut / membatalkan isi surat perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 8 PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat .
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## **Pasal 9 FORCE MAJEURE**

Jika timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA . Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperanganyang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan .
- b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah atau kebijakan moneter oleh pemerintah .
- c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**LAIN LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat .

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK PERTAMA  
PT. TAJIE PRATAMA  
INDONESIA



**MIMING JUANITA TJUGIARTO**


Magelang, 22 April 2019

PIHAK KEDUA  
KELOMPOK TANI  
SEDYO LUHUR



**SUTIKNO**

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Magelang



**Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19600625 198503 1 013

**DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN  
PENANAMAN BAWANG PUTIH  
PERIODE 2018 - 2019**

NAMA KELOMPOK TANI : SEDYO LUHUR  
KETUA : SUTIKNO  
DESA : SELOPROJO  
KECAMATAN : NGABLAH  
KABUPATEN : MAGELANG  
PROPINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LUAS LAHAN (M <sup>2</sup> )
1	SUTIKNO	L	3308170804760001	004	002	9,892.00
2	WAHYUDI	L	3308171303770001	002	001	310.00
3	SUDIYAH	P	3308174802850004	005	002	1,750.00
4	SURATNO	L	3308171212560003	003	001	456.00
5	MURJONO	L	3308171708650006	003	001	702.00
6	SUPONO	L	3308171209620001	005	002	890.00
7	WAGITO	L	3308171706700002	006	002	2,756.00
8	SLAMET	L	3308171708700003	006	002	1,989.00
9	TRIYONO	L	3308171009810005	004	002	1,080.00
10	WARDI	L	3308171205660002	001	001	1,188.00
11	PARJI SANTOSO	L	3308170106770005	004	002	440.00
12	PARDI	L	3308170106740003	004	002	638.00
13	NGATINI	P	3308174906730007	003	001	709.00
<b>JUMLAH</b>						<b>22,800.00</b>

KOORDINATOR PPL  
KECAMATAN NGABLAH



PARJO, SP

NIP. 19621028 198709 1 001

**LAMPIRAN 1.**  
**PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH**  
**PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI SEDYO LUHUR**  
**BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM**  
**TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN MAGELANG, YANG DIKELUARKAN OLEH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH**

**Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Jumlah/Ha</b>	<b>Harga (Rp.)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pupuk SP36	6 Zak	120.000	720.000
2	Pupuk Urea	3 Zak	93.000	279.000
3	Pupuk Za	3 Zak	85.000	225.000
4	Pupuk KCl	3 Zak	300.000	900.000
5	Fungisida Mankozeb	10 kg	65.000	650.000
6	Fungisida Pitochlor	5 kg	200.000	1.000.000
7	Insektisida Starmex	8 Liter	500.000	4.000.000
8	Insektisida Bulldock	0,5 Liter	150.000	150.000
9	Mulsa	10 Rol	700.000	7.000.000
10	Perekat perata	1 Paket	76.000	76.000
<b>Jumlah</b>				<b>15.000.000</b>

**Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua**

- 1. Biaya Tenaga Kerja:**
  - a. Pengolahan tanah
  - b. Pembuatan bedengan
  - c. Pemupukan
  - d. Pemeliharaan
  - e. Panen
- 2. Biaya Pasca Panen:**
  - a. Sortasi
  - b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik**

Kantor BRI

6773 UNIT NGABLAK MAGELANG CIF : SMAM108

No. Rekening

6773-01-000800-53-6

Tanggal

26 Feb 2016

Nama

SUTIRNO

No.Seri


67706590

Alamat

SELOPROJO RT. 4/2 MAGELANG KAB. NGABLAK MAGELANG KAB.

Tanda Pengenal : KTP/SIM

330817080470001



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI



PERHATIAN

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa, KTP/SIM/identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI (Unit Kerja Pembuka Rekening).
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan, KTP/SIM/identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dari Buku Tabungan atau Buku Tabungan yang rusak.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



www.bri.co.id

No.Seri

67706590

1. Setiap pengembalian harus disertai KTP & sim  
2. Pengambilan dipas 4 juta disertai KTP & sim  
dan Foto Copy KTP & sim masih berlaku